



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG
DITERLANTARKAN MENURUT PUTUSAN PN Jakarta Timur No.
644/Pdt.P/2020/PN Jaktim**

SKRIPSI



Oleh
Moch Sahrul Ramadani ★
21801021080


**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM**

2022

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari hubungannya dengan manusia lain. Manusia memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan perbedaan kepentingan ini hubungan yang dibangun antara manusia yang satu dengan manusia yang lain bisa mengarah jadi terbentuknya pertentangan, perselisihan, sengketa, bahkan permusuhan. Untuk menghindari terjadinya hal ini, diperlukan norma atau rambu-rambu kehidupan. Selain norma agama, norma etika, dikenal juga norma hukum yang sangat penting peranannya dalam mengatur perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat. Seiring dengan meningkatnya anak terlantar karena alasan tertentu seringkali orang tua dan/atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya sehingga anak menjadi terlantar. Anak merupakan seseorang yang masih membutuhkan kasih sayang dan tempat bagi keberlangsungan hidupnya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, agar mendapat kehidupan yang lebih baik. Di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.


Kata Kunci: Putusan, hak asuh, anak yang ditelantarkan



ABSTRACT

Humans as social beings are never separated from their relationship with other humans. Humans have different interests from one another. With this difference in interests, the relationship that is built between one human and another can lead to the formation of conflicts, disputes, disputes, and even hostility. To avoid this happening, norms or signs of life are needed. In addition to religious norms, ethical norms, legal norms are also known which have a very important role in regulating human behavior in social life. Along with the increase in abandoned children for certain reasons, parents and/or families often cannot meet the needs of their children so that children become neglected. Children are someone who still needs love and a place for their survival. In addition, children are part of the family, in order to get a better life. In Law Number 23 of 2002 which was updated with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection Article 1 paragraph 1 states that the definition of a child is someone who is not yet 18 years old, including children who are still in the womb.

Keywords: Judgment, custody, abandoned child



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari hubungannya dengan manusia lain. Manusia memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan perbedaan kepentingan ini hubungan yang dibangun antara manusia yang satu dengan manusia yang lain bisa mengarah jadi terbentuknya pertentangan, perselisihan, sengketa, bahkan permusuhan. Untuk menghindari terjadinya hal ini, diperlukan norma atau rambu-rambu kehidupan. Selain norma agama, norma etika, dikenal juga norma hukum yang sangat penting peranannya dalam mengatur perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat.¹

Perkawinan harus dipahami sebagai ikatan manusia untuk menjelaskan hasrat seksualnya secara sah dan bertanggung jawab, dari sini akan terjalin hubungan kasih sayang cinta dan tanggung jawab untuk membentuk sebuah masyarakat kecil yang akan meneruskan perjalanan peradaban manusia.²

Meningkatnya anak terlantar karena alasan tertentu seringkali orang tua dan/atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya sehingga anak menjadi terlantar. Secara umum hak kebutuhan dasar anak meliputi kelangsungan hidup, tumbuh kembang, mendapat perlindungan dan partisipasi.

¹ Muhammad Nasir, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Djambatan, cet.2, hal. 1.

² Muhammad Husein, 2001, *Perempuan*, Yogyakarta : LKIS, hal. 105.

Permasalahan sosial anak terlantar cukup meningkat dan membuat permasalahan ini penting untuk diperhatikan. Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan penanganan khusus. Menghadapi situasi di mana keterlantaran anak tidak dapat dihindari dan upaya lain sudah menemukan jalan buntu, maka pada situasi seperti ini peran dan kewajiban negara sangat dibutuhkan. Peran negara dalam penanganan anak terlantar merupakan bagian dari kewajiban negara (*State obligation*) untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada semua warganya termasuk anak terlantar yang secara khusus perlu mendapat perlindungan dan jaminan bagi keberadaan dan masa depannya.³

Di wilayah mana pun banyak bukti memperlihatkan bahwa anak-anak selalu merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai proses perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang tengah berlangsung. Di berbagai komunitas, anak-anak sering kali menjadi korban pertama dan menderita, serta terpaksa terhambat proses tumbuh kembang mereka secara wajar karena ketidakmampuan orang tua, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan sosial yang terbaik bagi anak-anak. Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai.⁴

Sesuai dengan undang-undang RI No. 23 Thn 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

³ Muhammad Nasir, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Djambatan, cet.2, hal. 54.

⁴ Muhammad Yusuf , 2017, *Tinjauan Kriminologis Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Bapak Kandung*, Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar, h. 14.

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada dasarnya pengasuhan dan perlindungan anak yang terbaik ialah anak yang diasuh dan dibesarkan bersama orang tua. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan ini adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Undang-undang Perlindungan Anak pasal 14). Alasan pemisahan anak dikarenakan orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar anak mereka.

Konsep pengasuhan anak di Indonesia didasarkan pada pendekatan yang mengharuskan negara dan masyarakat untuk bekerja sama, undang-undang Kesejahteraan Anak tahun 1979 dengan jelas mengatur tentang upaya pemenuhan kebutuhan anak dimana dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa untuk kebutuhan fisik, psikologis dan sosial anak merupakan tanggung jawab utama orang tua. Selain itu, undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa anak yang tidak memiliki orang tua memiliki hak untuk diasuh oleh negara atau lembaga lain.⁵

Saat ini panti sosial merupakan alternatif terakhir dalam menangani permasalahan anak terlantar. Dengan adanya panti sosial, anak terlantar bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan sosial berupa pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.

⁵ Ayu Nurul Imaroh, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Penanganan Balita Terlantar Di Upt Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita sidoarjo*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, h. 20.

Panti sosial yang berfungsi menggantikan peran orang tua dalam melakukan pengasuhan merupakan titik awal bagi mereka untuk membentuk identitas diri. Panti asuhan juga bisa dikatakan sebagai tempat kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak-anak terlantar. Mulai anak masuk panti asuhan sampai masa adopsi atau sampai usia 18 tahun. Proses pengasuhan sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Pengasuhan yang dilakukan bukan hanya sekedar memberi makan dan pengetahuan, tetapi juga meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan, bimbingan, pembinaan dan pendidikan.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG DITERLANTARKAN MENURUT PUTUSAN PN Jakarta Timur No. 644/Pdt.P/2020/PN Jaktim”.

B. RUMUSAN MASALAH

Setelah memaparkan latar belakang tersebut maka dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis hak asuh anak yang di terlantarkan menurut putusan PN.jakarta timur No.644/pdt.p/2020/PN. Jaktim ?

⁶ Direktorat Pelayanan Sosial Anak Departemen Sosial Republik Indonesia, 2009, *Modul Pengasuhan dan Perlindungan Anak Balita*, Jakarta : Departemen Sosial RI, h. 63.

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak asuh anak yang di terlantarkan menurut Putusan PN.jakarta timur No.644/pdt.p/2020/PN. Jaktim ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap hak asuh anak yang di terlantarkan menurut putusan PN. Jakarta timur No.644/pdt.p/2020/PN. Jaktim.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak asuh anak yang terlantarkan menurut putusan PN. Jakarta timur No.644/pdt.p/2020/PN. Jaktim.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat member manfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan dalam menambah khasanah dalam ilmu pengetahuan dan literatur akademis. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan acuan untuk para peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus pelantaran anak yang banyak terjadi saat ini dan juga bagaimana upaya pencegahan kasus anak terlantar ini tidak akan terjadi lagi. Dan ini menjadi sebuah acuan untuk masyarakat secara umum.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Sedangkan yang dimaksud hukum normatif adalah hukum dimana yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan. berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷ Sedangkan istilah lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian doktriner yang di sebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Di sebutnya penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum yang lainnya. Disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen ialah karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat skunder yang berada di perpustakaan.⁸
2. Pendekatan Penelitian
 - a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yang bersifat perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perundang-undangan dialukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasinya yang bersangkutan

⁷ Aminuddin dan zainal asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h. 118.

⁸ Johny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, h. 301.

pautan dengan isi hukum yang sedang ditangani. Karenanya, suatu penelitian normatif ini tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan di teliti atau dikaji adalah tentang berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus menjadi tema sentral dalam suatu penelitian.⁹ Peraturan hukum normatif atau hukum positif perlu di pandang sebagai kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar bagi penelitian- penelitian yang lain. Ada tiga point utama yang harus di kerjakan dalam penelitian ini.¹⁰ Menetapkan kreteria identifikasi untuk menyeleksi yang manakah norma-norma yang harus disebut sebagai norma hukum positif dan mana pula yang disebut sebagai norma sosial lainnya yang bersifat Non hukum. Melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai suatu norma hukum positif. Mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan kedalam suatu sistem yang komprehensif.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual *Conceptual approach* dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu – isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu kesesuaian antara pendekatan

⁹ Johny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, h. 302.

¹⁰ Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : penerbit alfabeta, h. 75.

dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya. Pemahaman akan pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Sumber Bahan Hukum Pada penelitian hukum normatif ini bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan hukum skunder, yang mana bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mana artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang sudah di bahas, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer perundang-undangan antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1
 - b. Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Hak asuh anak
 - c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak

Sedangkan untuk bahan hukum skunder ialah bahan hukum yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, pendapat dari para serjana, kasus-kasus hukum serta symposium yang dilakukan oleh para pakar hukum terkait dengan pembahan pasar modal dan penanam modal. Bahan hukum tersier

adalah¹¹ bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk dan penjelasan serta makna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹²

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang mana mempunyai arti otoritas. Untuk bahan hukum primer tersendiri mempelajari terkait dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang di peroleh dari buku-buku, jurnal, pendapat para serjana dan juga kasus-kasus hukum yang mempelajari tentang anak terlantar dan diterlantarkan.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan skunder, yang mana bahan hukum terseir ini mempelajari terkait dengan kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum berhasil di kumpulkan baik hukum primer dan hukum skunder. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif

¹² Serjano Soekanto Dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h.13-14.

adalah penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan tujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) yang lengkap dengan tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu juga atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa tertentu yang terjadi di masyarakat dan selanjutnya di ambil kesimpulan.

F. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan dengan penelitian ini, sebelumnya sudah dilakukan sebuah penelitian yang sama berkaitan dengan anak terlantar, dengan demikian penelitian tersebut terdapat kesamaan, perbedaan, kontribusi dan juga nilai kebaruan yakni dengan penelitian ini sebagai berikut:

Skripsi pertama dengan judul “POLA PENGASUHAN ANAK TERLANTAR DI PANTI SOSIAL ASUHANANAK PUTRA UTAMA 4 CEGER CIPAYUNG JAKARTA TIMUR” yang disusun oleh SYARIFUL LUBNA ASSEGGAF, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang mana memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis terkait dengan anak terlantar, sedangkan perbedaannya mengkaji dan menganalisis tentang pola pengasuhan di panti asuhan, sedangkan dalam kontribusinya adalah memberikan sebuah pemikiran kepada kalangan akademisi kampus, praktisi hukum, lembaga pemerintah, instusi pengadilan dalam menentukan hak asuh anak dalam anak yang terlantarkan.

Skripsi yang kedua dengan judul “PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK TERLANTAR DIBALAI REHABILITASI SOSIAL WILOSO MUDA-MUDI PURWOREJO” yang disusun oleh

NINDHITA NUR MANIK, Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Yang mana memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis terkait dengan anak terlantar, sedangkan perbedaannya mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan pembinaan, sedangkan dalam kontribusinya adalah memberikan kepada kalangan akademisi dan juga masyarakat secara umum terutama di Purworejo.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh setiap penelitian terdapat kebaruan atas penelitian ini.

Tabel.1

No.	PROFIL	JUDUL
1.	SYARIFUL LUBNA ASSEGGAF UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKATRA	POLA PENGASUHAN ANAK TERLANTAR DI PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 4 CEGER CIPAYUNG JAKARTA TIMUR
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana gambaran umum pola pengasuhan anak terlantar oleh PSAA PU 4 Ceger ? 2. Bagaimana pola asuh pengasuh terhadap anak terlantar di dalam PSAA PU 4 Ceger ?	
	HASIL PENELITIAN	

1. Gambaran Umum Pola Pengasuhan Anak Terlantar di PSAA PU 4 Ceger Peneliti menyimpulkan tentang gambaran umum pola pengasuhan anak terlantar di PSAA PU 4 adalah terpenuhinya kebutuhan anak dari sehari-hari sampai kebutuhan lainnya seperti kebutuhan fisik, mental, sosial dan spiritual. Serta juga cara yang digunakan dalam mengasuh anak sehingga anak menjadi lebih baik untuk kedepannya. Cara mengasuh anak yang benar dan tepat dapat membuat anak menjadi lebih baik dalam kehidupannya kelak.

Pola pengasuhan yang diberikan oleh PSAA PU 4 kepada anak seperti pendidikan, kesehatan, agama, sosial, pelatihan keterampilan, seni budaya, pembinaan fisik dan penanganan masalah sosial. Dari gambaran tersebut peneliti juga memperoleh data dari beberapa informan seperti Kepala Seksi, staff, wali kamar serta warga binaan sosial. Peneliti mendapatkan sampel dari tiga pengasuh dan tiga warga binaan sosial.

2. Pola Asuh Pengasuh terhadap Anak Terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger

Pola asuh merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan atau tumbuh kembang anak. Karena anak akan menanamkan apa yang ia terima dari pola asuh tersebut. Pola asuh yang diberikan pengasuh kepada anak di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger berbeda-beda. Pola asuh yang diberikan oleh pengasuh akan membentuk perkembangan dan kedewasaan anak. Jika

	<p>pengasuhan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kepribadian anak itu akan menjadikan anak menjadi dewasa yang positif nantinya, dan begitupun sebaliknya. Setiap pola asuh yang diberikan oleh pengasuh mempunyai dampak yang sangat besar bagi perkembangan dan kedewasaan anak.</p> <p>Pola asuh yang diberikan pengasuh di PSAA kepada warga binaan sosial sebenarnya hampir mirip tetapi mempunyai ke khasan sendiri. dan setiap pola asuh dapat menjadikan anak lebih dewasa dan berkembang. Pola asuh pengasuh sedikit banyak berpengaruh terhadap performa anak di panti.</p>	
	PERSAMAAN	Obyeknya adalah kajian tentang anak terlantar
	PERBEDAAN	Mengkaji dan menganalisis pengasuhan di panti asuhan
	KONTRIBUSI	Mengetahui perbandingan anak yang diterlantarkan
2.	PROFIL	JUDUL
	NINDHITA NUR MANIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK TERLANTAR DIBALAI REHABILITASI SOSIAL WILOSO MUDA-MUDI PURWOREJO
	ISU HUKUM	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan anak terlantar di Balai Rehabilitasi Sosial “Wiloso Muda-Mudi” Purworejo? 2. Apa saja peran pendamping Balai Rehabilitasi Sosial “Wiloso Muda-Mudi” Purworejo dalam pelaksanaan pembinaan anak terlantar? 3. Faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja dalam pelaksanaan pembinaan anak terlantar di Balai Rehabilitasi Sosial “Wiloso Muda-Mudi” Purworejo?
	<p>HASIL PENELITIAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pembinaan anak terlantar di Balai Rehabilitasi Sosial “Wiloso Muda-Mudi” Purworejo meliputi penentuan materi, metode dan media pembelajaran. Penyampaian materi menggunakan bahasa sederhana dan diselingi dengan contoh kehidupan sehari-hari sehingga memudahkan anak untuk memahami materi yang diberikan. Metode yang digunakan dalam penyampaian materi adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan praktek. Media pembelajaran yang digunakan seperti modul, leaflet dan film. Sikap pembimbing yang ramah, humoris, tegas, akrab dapat membuat lingkungan atau suasana belajar menjadi lebih akrab dan anak tidak merasa bosan dengan kegiatan. Bentuk pembinaan antara lain: bimbingan fisik, bimbingan mental psikologis, bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial, bimbingan pendidikan dan keterampilan. 2. Peran pendamping dalam pelaksanaan pembinaan anak terlantar

di Balai Rehabilitasi Sosial “Wiloso Muda-Mudi” Purworejo adalah pendamping sebagai pembela (*advocator*), pemungkin (*enabler*), pemberi motivasi (*motivator*), penghubung (*mediator*), dan penjangkau (*outreacher*). Dari peran pendamping di atas, peran perlu dipertahankan adalah peran pendamping sebagai pemungkin (*enabler*), pemberi motivasi (*motivator*), dan penjangkau (*outreacher*). Ketiga peran pendamping tersebut diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak, sebagai motivator dalam kegiatan belajar maupun sebagai bentuk pengawasan dalam kehidupan sosial anak.

3. Faktor pendukung pembinaan adalah a) adanya kerjasama yang baik antar pendamping dan pihak luar/lembaga terkait dalam pelaksanaan pembinaan, b) adanya dukungan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, c) tersedianya sarana prasarana pelaksanaan pembinaan. Faktor penghambat pembinaan adalah a) adanya anak yang bercanda dengan teman disekitarnya ketika kegiatan berlangsung, b) keterbatasan waktu yang dimiliki anak menyebabkan anak tidak mengikuti kegiatan pembinaan, c) kurangnya disiplin anak dalam mengikuti kegiatan pembinaan di panti.

	PERSAMAAN	Sama-sama membahas anak terlantar
	PERBEDAAN	Rehabilitasi sosial

	KONTRIBUSI	Untuk mengetahui pembinaan bagi anak terlantar dalam rehabilitasi di purworejo
--	-------------------	--

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
MOCH. SAHRUL RAMADANI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG DITERLANTARKAN MENURUT PUTUSAN PN Jakarta Timur No. 644/Pdt.P/2020/PN Jaktim
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana analisis yuridis hak asuh anak yang di terlantarkan menurut putusan PN.jakarta timur No.644/pdt.p/2020/PN. Jaktim ? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak asuh anak yang di terlantarkan menurut Putusan PN.jakarta timur No.644/pdt.p/2020/PN. Jaktim ? 	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Obyek yang dikaji adalah ialah bagaimana perlindungan hukumnya terhadap anak yang diterlantarkan agar tidak terulang dalam pelantaran anak dan dirawat sebaik mungkin dalam hal pengelolaan anak. 2. Obyek yang dikaji merupakan putusan pengadilan negeri Jakarta timur No. 644/pdt.p/2020/PN jaktim yang mana disebutkan prihal anak yang diterlantarkan dan pengelolaannya dan juga terkait dengan pengasuhannya. 	

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi para pembaca dalam memahami skripsi ini, maka di bagi menjadi 4 (empat) bab yang mana sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada pembahasan tinjauan pustaka ini berisikan Anak terlantar, pengertian anak terlantar, dasar hukum anak yang diterlantarkan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan mengenai perlindungan hukum bagi bagi anak terlantar dan juga kewajiban bagi pemerintah.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian bab IV ini berisikan tentang hasil penelitian berupa kesimpulan dari pembahasan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya dan dilengkapi dengan saran sebagai sumbangan dari penulis.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Di dalam putusan PN. Jakarta timur No.644/pdt.p/2020/PN. Jaktim menguji pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anakyang masih dalam kandungan. Anak asuh adalah anak yang di asuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan,perawatan, pendidikan, dan kesehatan karna orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak dengan wajar, oleh karena itu hak asuh anak semestinya diberikan pada orangtua yang beragama sama dengan agama yang dianut oleh si anak agar tumbuh kembang anak menjadi baik.
2. Dalam putusan PN. Jakarta timur No.644/pdt.p/2020/PN. Jaktim sudah memenuhi perlindungan bagi anak, Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbanganpertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat permohonan Pemohon, untuk sepanjang mengenai kewenangan Pemohon untuk bertindak kepentingan hukum merawat anak tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan,. Oleh karena itu perlindungan

hukum terhadap anak merupakan suatu keharusan yang harus ada agar dapat menjamin anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik. Secara konstitusional, Pemerintah Indonesia bertanggungjawab atas anak-anak terlantar. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pemeliharaan anak-anak terlantar pada dasarnya adalah melakukan perlindungan kepada anak-anak terlantar dari pelanggaran hak asasi anak dan perlindungan dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, kemanusiaan, dan hukum.

B. SARAN

1. Kepada seluruh masyarakat khususnya orang tua perlu adanya peningkatan dan kesadaran akan hak-hak anak dan perlindungan anak.
2. Di dalam Undang-Undang itu perlu adanya penegasan maupun pembaharuan dibidang legislasi berupa pembentukan peraturan perundang-undangan baru, untuk menuntaskan permasalahan terhadap pelaku penelantaran anak, sehingga aturan yang di cantumkan dalam UU tersebut bisa terealisasikan dengan baik dan memberikan efek jera kepada si pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Aminuddin dan zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Andayani Listyawati, *Penanganan Anak Terlantar Melalui Panti Asuhan Milik Perorangan*, BP2P3KS Press, Yogyakarta,

Direktosrat Pelayanan Sosial Anak Departemen Sosial Republik Indonesia, *Modul Pengasuhan dan Perlindungan Anak Balita*, Jakarta: Departemen Sosial RI.

Johny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing.

Muhammad Husein, *Perempuan*, Yogyakarta: LKIS.

Manan ,Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Cetakan Ke-6. Jakarta : Kencana.

Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan.

Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*, Cet. 1, Jakarta Timur : Prenadamedia Group.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama.

Serjano Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : penerbit alfabeta.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984 tentang bantuan terhadap anak yang kurang mampu, anak cacat dan anak bermasalah

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1

Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Hak Asuh Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

SKRIPSI :

Ayu Nurul Imaroh, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Penanganan Balita Terlantar Di Upt Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita sidoarjo*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.



Imam Sukadi, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013.

Muhammad Yusuf , 2017, *Tinjauan Kriminologis Penelantaran Anak Dalam Rumah*

Sri artina, *analisis yuridis tentang perlindungan hukum terhadap anak terlantar*, universitas Kalimantan

Tangga Yang Dilakukan Oleh Bapak Kandung, Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar.

